



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Andri Wiratmo bin Sarjono**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan HM. Suwignyo, Gang Tegal Rejo I, Nomor 162, RT. 001/RW. 021, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Pemohon I.

**Sinarsih binti Sage**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan HM. Suwignyo, Gang Tegal Rejo I, Nomor 162, RT. 001/RW. 021, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 06 September 2022 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman rumah bapak Idris yang beralamat di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II sendiri (**Sumardi bin Sage**) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menikahkan pada saat itu berwakil kepada Bapak **Idris** sehingga terjadilah ijab dan qobul dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Sukari** dan **Edi Sutrisno** dengan mahar/mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda sebagaimana Akta Cerai Nomor 0142/AC/2019/PA.Mpw dan Pemohon II berstatus janda sebagaimana Akta Cerai Nomor 0385/AC/2018/PA.Ptk;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian para Pemohon untuk mencatatkannya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



9. Bahwa Pemohon II adalah warga tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 463/418/SJ/2022 tertanggal 08 Agustus 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Andri Wiratmo bin Sarjono**) dengan Pemohon II (**Sinarsih binti Sage**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2019 menurut agama Islam dikediaman bapak **Idris** yang beralamat di Jalan Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pontianak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pontianak telah membuat penetapan Nomor: W.14-A1/2289/Hk.05/II/2022, tanggal 6 September 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya perkara;



2. Menetapkan biaya perkara atas Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak MAK.521114,521811, 524113;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengeluarkan surat tugas kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pemanggilan Perkara Nomor 257/Pdt. G/2022/PA.Ptk tersebut;
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut terdapat kekurangan, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK 61710561067500005, tanggal 18 April 2019 dan an. Pemohon I 6102082409770002, tanggal 8 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai an. Sinarsih binti Sage dan Kuswadi, S bin Wagio Nomor: 0385/AC/2018/PA.Ptk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 16 Mei 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai an. Sinarsih binti Sage dan Kuswadi, S bin Wagio Nomor: 0142/AC/2019/PA.Ptk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 7 Mei 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sumardi bin Sage**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Natakusuma, Gang Tegal Rejo 1 RT001 RW021, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah bapak Idris pada tanggal 6 Desember 2019 yang beralamat di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sumardi bin Sage karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa yang menikahkan adalah bapak Idris sehingga terjadilah ijab qabul antara bapak Idris dengan Pemohon I;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukari dan Edi Sutrisno;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.

2. **Hardianto bin Jamhari**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan DSambas Komplek Saigo Indah Lestari Blok B Nomor 5 RT004 RW013 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah bapak Idris pada tanggal 6 Desember 2019 yang beralamat di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sumardi bin Sage karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa yang menikahkan adalah bapak Idris sehingga terjadilah ijab qabul antara bapak Idris dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukari dan Edi Sutrisno;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah bapak Idris, pada tanggal 6 Desember 2019, dengan wali nikah saudara laki-laki, kandung Pemohon yang bernama Sumardi bin Sage, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada bapak Idris sehingga terjadi ijab kabul antara bapak Idris dengan Pemohon I, dengan maskawin

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



berupa cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sukari dan Edi Sutrisno, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa para Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, maka Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon II (Sinarsih binti Sage) telah bercerai dengan suaminya yang bernama Kuswadi, S bin Wagio secara resmi di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon I (Andri Wiratmo bin Sarjono) telah bercerai dengan istrinya yang bernama Titin Martini binti Wigiarto secara resmi di Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 11 April 2019;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sumardi bin Sage dan Hardianto bin Jamhari yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 Desember 2019 di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Sumardi bin Sage yang ijab kabulnya diwakilkan kepada bapak Idris, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sukari dan Edi Sutrisno;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai tanggal 11 April 2019 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai tanggal 23 April 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan



menurut tata cara Agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 27, Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan secara administrasi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sedangkan untuk mendapatkan legalisasi bukti adanya perkawinan merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut tidak dicatat di KUA setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, maka untuk mendapat kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dan kepentingan hukum lainnya, maka diperlukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitan l'anut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".*

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat dan 3 huruf "e" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 di rumah bapak Idris di yang beralamat di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan isbat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah KUA tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor: W.14-A1/2289/Hk.05/II/2022, tanggal 6 September 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Andri Wiratmo bin Sarjono**) dengan Pemohon II (**Sinarsih binti Sage**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2019 menurut agama Islam dikediaman bapak **Idris** yang beralamat di Jalan Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari biaya perkara;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Istiqoriyah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp0,00
- Panggilan : Rp0,00
- Redaksi : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00

J u m l a h : Rp0,00

(nol rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pontianak

**Dra. NISA ISTANTRI**

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2022/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)